



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2014/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

I Kani binti **La Tetti**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah tertanggal 3 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA Pare., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan lelaki Muil. R bin Rombi, telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1954 di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Mesjid Ujung Bulu, bernama Jamai (almarhum), disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama La Tikka (almarhum) dan La Sattu (almarhum), sedangkan yang menjadi wali nikah pada saat itu ialah saudara kandung pemohon bernama La Sattu, karena ayah pemohon telah meninggal dunia dan dengan mahar uang Rp 27.50.- (44 Rial).-
2. Bahwa antara pemohon dan almarhum Muil. R bin Rombi, tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam, baik mahram maupun sesusuan dan larangan perkawinan lainnya.
3. Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan Muil. R bin Rombi berlangsung, pemohon tidak pernah menerima surat



nikah dari Imam yang menikahkan pemohon tersebut, di sebabkan pernikahan tersebut berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pencatatan belum teratur.

4. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan almarhum Muil. R bin Rombi tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing:
 1. Amir. M bin Muil. R, umur 54 tahun.
 2. Darwis bin Muil. R, umur 52 tahun.
 3. Lete bin Muil. R, umur 49 tahun.
 4. Anwar bin Muil. R, umur 47 tahun.
 5. Abd. Halim bin Muil. R, umur 45 tahun.
 6. Tarsia binti Muil. R, umur 43 tahun.
 7. Ismail bin Muil. R, umur 41 tahun.
 8. Herman. M bin Muil. R, umur 39 tahun.
5. Bahwa kedelapan orang anak tersebut telah dewasa dan telah menikah serta telah mandiri, namun tidak masuk lagi dalam daftar penerimaan gaji pensiunan almarhum Muil. R bin Rombi.
6. Bahwa sejak pemohon menikah dengan Muil. R bin Rombi, tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan perkawinan kedua.
7. Bahwa suami pemohon (Muil. R bin Rombi) tersebut meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 di Parepare, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Nomor 479-91 / Lapadde / VII / 2011 tanggal 28 Juli 2011 dan dimakamkan di Kota Parepare.
8. Bahwa almarhum Muil. R bin Rombi semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Anggota TNI - AD, golongan Juru Muda TK. I – I / b, pada Skorem 142 Dam VII / Wrb berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor : Skep 1509/26.PS/VII/1987, tanggal 02 Maret 1987.
9. Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare untuk digunakan mengurus gaji pensiun janda almarhum Muil. R bin Rombi dan untuk pengurusan uang duka almarhum tersebut pada PT Taspen di



Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan perkawinan pemohon I Kani binti La Tetti dengan almarhum Muil. R bin Rombi yang dilangsungkan pada tahun 1954 di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat/ tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 737202231111004 dengan nama kepala keluarga I Kani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Nopember 2011, fotokopi tersebut telah diberi meterai dan distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, kemudian dibubuhi kode P. 1.
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/1509/26.PS/III/1987 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai atas nama Muil R, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, fotokopi tersebut telah diberi meterai dan distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, kemudian dibubuhi kode P. 2.
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00115/0045133 atas nama Muil R, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen tertanggal 8 Maret 2004, fotokopi tersebut telah diberi meterai dan distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, kemudian



dibubuhi kode P. 3.

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 479-91/Lapadde/VII/2011 atas nama Muil Rombi, yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde, Kota Parepare tertanggal 28 Juli 2011, fotokopi tersebut telah diberi meterai dan distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, kemudian dibubuhi kode P.4.

b. Saksi-saksi

1. Mustafa bin Laottong, umur 62 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pemohon bersempu dengan saksi;
 - bahwa pemohon telah menikah dan mempunyai suami yang bernama Muil Rombi;
 - bahwa pemohon telah hidup lama dengan Muil Rombi sebagai suami istri dan tidak pernah ada orang yang keberatan dengan kehidupan mereka sebagai suami istri;
 - bahwa saksi tidak hadir di pernikahan pemohon dengan Muil Rombi;
 - bahwa Muil Rombi dan pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
 - bahwa pemohon tidak pernah bercerai hidup dengan Muil Rombi;
 - bahwa perkawinan pemohon dengan Muil Rombi telah dikaruniai delapan orang anak;
 - bahwa selama ini pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
 - bahwa suami pemohon (Muil Rombi) telah meninggal dunia pada bulan Juli 2011 karena sakit;
 - bahwa selama hidupnya Muil Rombi tidak pernah menikah dengan wanita lain selain pemohon;
 - bahwa semasa hidup Muil Rombi adalah Pegawai Negeri Sipil TNI-AD;
 - bahwa pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus gaji pensiun janda almarhum suaminya dan uang duka almarhum;
2. Ipida binti Latullang, umur 64 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pemohon adalah tante saksi;



- bahwa pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Muil Rombi;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis pernikahan pemohon dan Muil Rombi karena masih kecil dan belum dewasa;
- bahwa perkawinan pemohon dengan Muil Rombi telah dikaruniai delapan orang anak;
- bahwa selama pemohon dengan Muil Rombi dalam membina rumah tangga tidak pernah ada yang keberatan;
- bahwa selama ini pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
- bahwa selama hidupnya Muil Rombi tidak pernah menikah dengan wanita selain pemohon;
- bahwa pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk kelengkapan administrasi guna mengurus tunjangan pensiun janda almarhum suaminya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di muka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P. 1, P. 2, P. 3 dan P.4, hal mana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya sehingga secara formil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P. 1 menerangkan bahwa I Kani merupakan istri dari almarhum Muil Rombi dan ibu dari anak-anaknya,



sedangkan P. 2 menerangkan bahwa Muil Rombi adalah pensiunan PNS TNI-AD, alat bukti berkode P. 3 secara substansi sama dengan P.2, menerangkan bahwa Muil Rombi merupakan pensiunan dan I Kani selaku istri. Adapun alat bukti berkode P. 4 menerangkan bahwa Muil Rombi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa keempat alat bukti tertulis tersebut masing-masing dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materil kekuatannya mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah pula memperhadapkan dua orang saksi yang kesaksiannya di bawah sumpah selengkapnyanya termuat dalam berita acara dan di dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya di muka;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi pemohon yang telah berkesesuaian keterangannya satu dengan yang lain bahwa kedua saksi mengenal pemohon dan Muil Rombi sebagai suami istri, kedua saksi melihat sendiri pemohon dan Muil Rombi membina rumah tangga dalam waktu yang lama, dan tidak pernah bercerai hingga Muil Rombi meninggal dunia pada bulan Juli 2011, dan semasa hidup Muil Rombi adalah pegawai negeri sipil TNI-AD;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan pemohon mengenai akad pernikahan pemohon dan Muil Rombi yang dilangsungkan pada tahun 1954, imam yang mengawinkan, wali nikah, saksi-saksi pernikahan, serta mahar, saksi pemohon tidak ada yang menyaksikan langsung dan tidak hadir di pernikahan tersebut, namun jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang berkesesuaian sebagaimana tersebut di muka bahwa pemohon dan Muil Rombi telah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan pemohon dengan Muil Rombi tidak sah, fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan alat bukti tertulis lainnya membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang sah serta diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah pemohon dan Muil Rombi bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* halaman 298 :



فإن أشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya:

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu maka tetaplah pernikahannya”.

Dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالانكاح

Artinya:

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh”.

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa itsbat nikah dapat dilakukan dalam hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian atau hilangnya akta nikah atau perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) pemohon dimaksudkan untuk mengurus gaji pensiun almarhum Muil Rombi, sedangkan perkawinan pemohon dengan almarhum Muil Rombi sebelum tahun 1974 dan telah terbukti keabsahan perkawinan pemohon dengan almarhum, maka majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan Muil Rombi dengan pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1954 di Lapadde, Kota Parepare, adalah sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwapenetapan itsbat nikah ini bertujuan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai pensiunan janda Pegawai Negeri Sipil TNI-AD, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perkawinan pemohon (I Kani binti La Tetti) dengan almarhum Muil Rombi yang dilangsungkan pada tahun 1954 di Lapadde, Kota Parepare, adalah sah menurut hukum.;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 H., oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mudhirah, S. Ag., M.H. dan Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon;

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Mudhirah, S.Ag, M.H.

M.H.

Hakim Ketua,

Dra. Siarah,

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Drs. A.

Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 75.000,-

4. Meterai : Rp 6.000,-

5. Redaksi : Rp 5.000,-

J u m l a h : Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)